

URGENSI PAYUNG HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA DALAM MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN

La Ode Mbunai¹, S.H.S Ulil Albab², Syaiful Bahari³

Universitas Sains Indonesia, Bekasi

e-mail: ¹la.ode@lecturer.sains.ac.id, ²shsulilalbab01@gmail.com,

³syaifulbahari726@gmail.com

Abstract: *The Special Capital Region of Jakarta is one of the most densely populated provinces in Indonesia. This condition presents a major challenge in meeting the population's food needs, as Jakarta is not a food-producing region and relies heavily on supplies from outside areas. Such dependence makes Jakarta highly vulnerable to food crises, especially since the local government's food reserves, particularly rice, remain insufficient compared to the city's monthly and annual consumption needs. Furthermore, the Jakarta Provincial Government has yet to establish a formal policy in the form of a Regional Regulation (Perda) concerning food reserves and emergency food mitigation. The absence of such a regulation places Jakarta at high risk in the event of food supply disruptions. This study aims to analyze the urgency of establishing a legal framework for regional food security using a doctrinal research method through statutory and conceptual approaches to strengthen Jakarta's food sovereignty.*

Keyword: *Food Security, Jakarta, Regional Regulation, Food Sovereignty, Public Policy*

Abstrak: Daerah Khusus Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan kepadatan tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan, mengingat Jakarta bukan daerah produsen pangan dan sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Ketergantungan tersebut menjadikan Jakarta rentan terhadap krisis pangan, terutama karena penguasaan cadangan pangan daerah, seperti beras, masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kebijakan formal berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang cadangan dan mitigasi darurat pangan. Ketiadaan regulasi tersebut menempatkan Jakarta pada posisi risiko tinggi dalam menghadapi potensi gangguan pasokan pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan payung hukum ketahanan pangan daerah dengan menggunakan metode penelitian doktrinal melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk memperkuat kedaulatan pangan di Jakarta.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Jakarta, Peraturan Daerah, Kedaulatan Pangan, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Daerah khusus Jakarta adalah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terletak di sebelah utara ujung laut pulau Jawa. Luas daratan Jakarta 660,98 km² dan lautan seluas 6.977,5 km² dengan jumlah pulau tercatat 113 pulau di sepanjang Kepulauan Seribu. Jakarta berpenduduk 11.135.191 jiwa (2024) dengan laju

pertumbuhan penduduk terendah 0,38% dan tertinggi 0,68% per tahun. Jakarta termasuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi yaitu 13.667 jiwa per km². Sebagai daerah yang pernah menyandang pusat Ibu Kota NKRI dan daerah metropolitan, tentunya Jakarta menjadi tumpuan masyarakat dari berbagai daerah yang ingin memperbaiki keadaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi setiap orang,

karena itu Jakarta menjadi salah satu pusat urbanisasi (BPS Jakarta, 2024).

Dengan jumlah penduduk yang besar, Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta harus dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi warganya, terutama pangan. Jakarta dapat dikatakan sebagai daerah yang tidak memiliki lahan pertanian, sehingga kebutuhan pangan, khususnya beras, daging, telur, dan bahan baku makanan lainnya, hampir sepenuhnya berasal dari luar Jakarta. Kebutuhan beras penduduk Jakarta sebanyak 904.800 ton per tahun, jika dikonversi per bulan mencapai 75.400 ton per bulan, Dasar penghitungan konsumsi beras per kapita/tahun oleh pemerintah berbeda-beda. Menurut Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas), konsumsi beras per kapita/tahun sebesar 87,63 kg. Sedangkan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 114 kg per tahun dan data Neraca Badan Kementerian Pertanian sebesar 124 kg per tahun. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada 2015 pernah melakukan uji data konsumsi dari berbagai lembaga pemerintah dan mendapatkan kesimpulan bahwa data konsumsi beras per kapita yang lebih mendekati adalah 114 kg per tahun (<https://www.wapresri.go.id>, menguji data konsumsi beras, 2015), Jumlah kebutuhan beras yang besar tersebut diambil dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi Selatan. Tidak hanya beras, bahan makanan seperti daging, telur, buah-buahan dan sayuran, juga didatangkan dari luar Jakarta.

Ketergantungan sepenuhnya Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya, menempatkan kota metropolitan tersebut sebagai provinsi yang sangat rawan dalam ketahanan pangan. Selain persoalan ketergantungan sumber pangan dari luar, tingkat penguasaan cadangan pangan Pemda Jakarta, khususnya beras, masih jauh dibandingkan dengan kebutuhan beras rata-rata per bulan dan per tahun. Perputaran beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebagai barometer

persediaan beras di Jakarta, rata-rata 90.000 ton per bulan, angka ini hanya 0,8% dari stok cadangan beras Jakarta yang dalam kondisi normal seharusnya 10%. Sehingga, meskipun data persediaan beras di PIBC terlihat cukup, namun dari sisi sistem ketahanan pangan masih dalam posisi defisit atau beresiko. Apalagi, jika ditetapkan dalam kondisi tidak normal, seperti gagal panen di daerah produsen atau krisis beras, maka persentase ideal cadangan beras adalah 30% dari total konsumsi beras penduduk Jakarta.

Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta tidak memiliki kendali penuh atas pasokan beras yang seluruhnya bergantung dari luar daerah. Jika terjadi penurunan produksi atau gagal panen di wilayah penghasil beras utama seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, maka Jakarta akan langsung terdampak oleh fluktuasi pasokan yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi kenaikan harga beras. Kondisi ini pernah terjadi pada krisis ekonomi 1998 dan kelangkaan beras tahun 2023–2024, di mana lonjakan harga beras memicu inflasi pangan dan meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga. Kerentanan pangan di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan yang masih memiliki lahan pertanian dan sistem lumbung pangan sebagai cadangan. Warga Jakarta, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, tidak memiliki kemandirian dalam menjaga ketahanan pangan rumah tangga dan sepenuhnya bergantung pada pemerintah daerah, sehingga ketahanan pangan Jakarta menjadi semakin rentan.

Namun sayangnya, sampai sekarang ini Pemda Jakarta belum memiliki kebijakan formil setingkat Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan cadangan pangan daerah dan mitigasi darurat pangan jika terjadi krisis. Sebagai provinsi yang sumber pangannya bergantung kepada daerah luar, Jakarta berada dalam posisi kerentanan pangan yang beresiko tinggi, namun pemerintah daerahnya tidak memiliki payung hukum untuk menghadapi krisis pangan atau gangguan pasokan pangan dari daerah

lain. Karena itu, sudah sepatutnya Pemda Jakarta memikirkan kebijakan strategis dan visioner untuk melindungi warganya dari kerentanan pangan melalui pembentukan regulasi agar Pemda Jakarta dalam menjalankan diskresi kebijakannya untuk mengatasi kerentanan pangan berada di dalam koridor sistem hukum yang telah disediakan oleh undang-undang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang diperkuat dengan data primer dan data sekunder. Metode ini memprioritaskan analisis norma hukum dengan pendekatan teoritis-konseptual dan komparatif. (Hari Sutra Disemadi, 2022) Data primer diperoleh dari telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang yang berkaitan dengan pangan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Sedangkan, data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah, prosiding seminar dan lainnya.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kajian melalui pendekatan perundang-undangan difokuskan kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma hukum dalam pembentukan hukum, khususnya Peraturan Daerah (Perda). Pencantuman norma dan pelaksanaan penataan akses lebih banyak termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 (Perpres, 2022) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini akan mengurai bagaimana Pemda Jakarta dalam menciptakan kebijakan melalui pembentukan regulasi dalam rangka melindungi warga Jakarta dari

ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan pangan yang berkualitas memenuhi standar kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pangan dalam Konstitusi

Pangan merupakan salah satu elemen dasar dari perkembangan hidup setiap manusia dan masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kehidupan di muka bumi dan tidak ada bangsa dan negara beserta kebudayaan dan peradabannya. Karena pentingnya pangan ini maka sebagian besar negara mencantumkannya dalam konstitusi, termasuk UUD 1945. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa pembentukan Negara Republik Indonesia (NRI) ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, dalam Pasal 28C Ayat (1), disebutkan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,..”. Lingkup dari kebutuhan dasar adalah pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan lima unsur dasar tersebut bersifat imperatif dan negara wajib menyediakannya tanpa pamrih karena perintah konstitusi.

Menurut (Effendi et al., 2024), ketahanan pangan yang berkelanjutan menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan kemajuan ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, (Boediningsih & Cahyono, 2023) menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya terkait produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola, distribusi, serta kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Definisi kesejahteraan sosial menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, mengembangkan diri,

serta melaksanakan fungsi sosialnya. Sejalan dengan itu, kewajiban negara dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan pangan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan sumber daya alam beragam, Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri, sesuai amanat undang-undang.

Kewajiban negara dalam memastikan setiap warga negaranya untuk mendapatkan jaminan hak bebas dari kelaparan, tercantum di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB), yang selanjutnya diratifikasi oleh Indonesia dan termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Kovenan EKOSOB, disebutkan: Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Negara-negara Peserta Perjanjian mengakui hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang cukup dan perbaikan kondisi penghidupan yang terus menerus....;
2. Negara-negara Peserta Perjanjian, yang mengakui hak hakiki setiap orang untuk bebas dari kelaparan, akan mengambil tindakan, secara perorangan dan melalui kerjasama internasional, termasuk program khusus, yang diperlukan;

3. Memperbaiki metode produksi, konservasi dan distribusi makanan dan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, dengan menyebarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu gizi dan dengan mengembangkan tawar-menawar memperbaharui sistem agraria sedemikian rupa sehingga mencapai pembangunan yang pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien.

Dari penjelasan di atas, pangan memiliki dimensi yang luas, tidak saja berkaitan dengan produksi dan distribusi, tetapi di dalamnya memuat hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara dalam memperoleh akses pangan secara adil dan berdaulat. Penguasaan pangan oleh segelintir orang atau kelompok jelas bertentangan dengan konstitusi atau Hak Ekosob yang telah diratifikasi ke dalam hukum positif Indonesia. Karena itu, kehadiran negara di sektor pangan harus bersifat nyata dalam bentuk kebijakan dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara.

Terjadinya kelaparan dan krisis pangan di beberapa negara sebagaimana tercatat dalam sejarah, salah satunya adalah disebabkan oleh karena negara tidak hadir atau abai dalam menyediakan dan mengelola pangan secara adil dan berkelanjutan. Terlebih lagi di negara-negara yang tidak mempunyai lahan pertanian atau miskin sumber daya agraria, penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Dengan demikian, sudah seharusnya pangan ditempatkan dalam konstitusi agar negara memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Aspek Hukum Penyelenggaraan Pangan oleh Pemerintah Daerah

Memahami hubungan antara negara dengan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Undang-Undang Pangan), terlebih dahulu dikedepankan perbedaan pengertian yang terumuskan dalam Undang-Undang Pangan, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami persoalan pangan dari aspek peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Pangan, terdapat empat istilah yang perlu dijelaskan, yakni: (i) Kedaulatan Pangan; (ii) Kemandirian Pangan; (iii) Ketahanan Pangan; (iv) Ketersediaan Pangan; (v) Cadangan Pangan Nasional; dan (vi) Cadangan Pangan Pemerintah.

Kedaulatan dan kemandirian pangan merupakan hak bangsa untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri guna menjamin hak rakyat atas pangan sesuai potensi sumber daya lokal. Negara seharusnya tidak memaksakan sistem pangan tunggal, melainkan menjamin keberagaman sistem pangan sesuai kondisi sosial dan budaya tiap daerah. Masyarakat Papua, misalnya, perlu didukung dalam pengembangan sagu sebagai pangan lokal, begitu pula daerah penghasil umbi-umbian yang harus dibantu meningkatkan produktivitasnya. Namun, realitas saat ini menunjukkan adanya penyeragaman sistem pangan dengan menjadikan nasi sebagai makanan pokok di seluruh wilayah, sehingga prinsip kedaulatan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan belum sepenuhnya terwujud.

Ketahanan dan ketersediaan pangan merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan seluruh warga. Ketersediaan yang cukup berarti pemerintah harus memastikan produksi pangan dalam negeri seimbang atau melebihi jumlah kebutuhan penduduk. Berdasarkan teori ekonomi, keseimbangan antara *supply* dan *demand* harus terjaga agar tidak terjadi defisit pangan. Jika produksi lebih rendah dari kebutuhan, kelangkaan dapat terjadi dan menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh bahan pangan, disertai dengan lonjakan harga di pasar. Menurut (Sadarestuwati et al., 2023), prinsip kedaulatan pangan menekankan bahwa

sistem pangan harus demokratis, berbasis lingkungan, dengan produk dan pasar lokal sebagai pilar utama.

Undang-Undang Pangan sebenarnya sudah mengantisipasi ketika menghadapi situasi defisit atau krisis pangan. Antisipasi tersebut berupa penyusunan kebijakan Cadangan Pangan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Pangan, meliputi Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Cadangan Pangan Nasional ditujukan untuk mengantisipasi: (i) Kekurangan ketersediaan pangan; (ii) Kelebihan ketersediaan pangan; (iii) Gejolak harga pangan, dan (iv) Keadaan darurat. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pangan, menetapkan bahwa untuk memenuhi Cadangan Pangan Nasional maka dibentuk Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Penetapan cadangan pangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, hingga kini masih terbatas pada komoditas beras, sementara regulasi yang mengatur cadangan pangan secara luas belum tersedia. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara Undang-Undang Pangan dengan peraturan turunannya. Implementasi kedaulatan dan kemandirian pangan belum sepenuhnya tercermin, karena kebijakan cadangan pangan masih mengidentikkan pangan hanya dengan beras. Padahal, konsep cadangan pangan seharusnya mencakup keberagaman jenis pangan sesuai kondisi sosial dan budaya di setiap daerah, bukan diseragamkan secara nasional.

Cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dan terakhir adalah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 (Peraturan BPOM RI, 2023) tentang Tata cara Penghitungan

Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Meskipun dalam peraturan mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 125 Tahun 2018, untuk sementara ditentukan beras, jagung dan kedelai, namun faktanya yang baru dikelola pemerintah adalah beras.

Pengertian dari cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola pemerintah. Parameter dari dikuasai pemerintah adalah persediaan pangan tersebut secara langsung berada di tangan pemerintah. Dengan penguasaan langsung tersebut, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan mendistribusikannya berdasarkan keadaan dan kebutuhan tertentu. Namun, sampai kini ketentuan mengenai penguasaan pangan langsung di bawah pemerintah ini masih tanda tanya besar. Jika merujuk kepada peraturan perundang-undangan mengenai cadangan pangan, belum ada ketegasan di dalam aturan tersebut berapa persentase ideal atau batas aman cadangan pangan yang harus dikuasai langsung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Permentan Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan persentase cadangan beras nasional yaitu 20% dari total kebutuhan beras nasional. Namun jika dilihat pembagiannya, penetapan persentase tersebut menimbulkan ketidakpastian, karena dari 20% tersebut terbagi ke dalam 11,5% berada di masyarakat, 8% dikuasai Pemerintah Pusat, dan 0,5% dikuasai Pemerintah Daerah. Angka paling besar yang berada di masyarakat, sampai sekarang ini tidak jelas bagaimana mengukur keberadaannya. Sedangkan, yang langsung dikuasai pemerintah relatif kecil. Ketidakpastian dalam membuat kebijakan penetapan cadangan beras nasional ini berakibat pada kerentanan ketahanan pangan apabila Indonesia menghadapi krisis pangan.

Persoalan lain adalah mengenai regulasi penetapan cadangan pangan pemerintah, khususnya beras, sebagaimana yang ditetapkan dalam

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023, terlalu menggeneralisasi penghitungan cadangan pangan daerah. Selain itu, peraturan ini juga menimbulkan ketidakpastian berapa sebenarnya cadangan beras yang dikuasai langsung pemerintah? Apakah secara fisik beras tersebut berada di gudang-gudang pemerintah atau berada di tangan pihak lain? Kenyataannya, tidak semua pemerintah daerah mempunyai gudang-gudang penyimpanan cadangan beras, seperti Bulog. Selama ini, penghitungan cadangan beras pemerintah dan faktanya selalu defisit, selalu ditutupi oleh variabel cadangan beras di masyarakat. Faktor ini menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi dalam regulasi sehingga menciptakan ketidakpastian.

Kekosongan Hukum Penetapan Cadangan Pangan Daerah Khusus Jakarta

Jakarta memiliki keunikan dibanding provinsi lainnya dalam konteks ketahanan atau kedaulatan pangan. Provinsi yang sebelumnya menjadi Ibu Kota Negara ini memiliki jumlah penduduk yang besar, yakni mencapai lebih dari 11 juta jiwa. Sebagai provinsi terpadat, tentu kebutuhan pangan warga Jakarta juga cukup besar. Untuk beras saja Jakarta membutuhkan 904.800 ton per tahun atau 75.400 ton per bulan. Sementara itu, Jakarta tidak memiliki lahan pertanian dan seluruh bahan pangan berasal dari luar Jakarta. Jika menggunakan analisa ketahanan pangan, Jakarta termasuk daerah yang beresiko tinggi dalam kerentanan pangan, sedikit saja terjadi krisis pangan maka warga Jakarta akan terdampak langsung.

Pemenuhan kebutuhan pangan warga Jakarta ditopang oleh tiga BUMD, yaitu Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya, yang mengelola sektor pangan secara cukup sehat dan bahkan beroperasi lintas provinsi. Namun, ketahanan pangan Jakarta masih rentan karena belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang penguatan cadangan pangan daerah. Pada

Februari 2023, Pemprov DKI Jakarta sempat mengajukan Rancangan Perda terkait Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), tetapi hingga kini belum ada kejelasan mengenai statusnya. Selain itu, rancangan tersebut hanya menetapkan alokasi CBPD sebesar 5.000 ton, jumlah yang masih jauh dari cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras serta melindungi masyarakat dari potensi krisis pangan.

Konsep Raperda CBPD Jakarta yang disusun tahun 2023 lebih berorientasi dan hanya cukup untuk stok cadangan beras bantuan sosial (Bansos), stok tersebut tidak dapat digunakan untuk stabilisasi harga beras atau menghadapi krisis pangan. Angka CBPD 5000ton yang diajukan dalam rancangan Perda hanya bisa menutupi 0,07%, tidak sampai 1% dari total kebutuhan beras penduduk Jakarta yang mencapai 75.400 ton per bulan. Batas aman ideal untuk CBPD adalah 10% dalam kondisi normal dan 30% dalam kondisi krisis atau darurat pangan yang dihitung dari total konsumsi beras per bulan atau per tahun. Ketersediaan beras tersebut harus dibawah penguasaan langsung pemerintah daerah, bukan tersebar di pihak lain atau masyarakat.

Perlu diperhatikan juga bahwa ketentuan penetapan cadangan beras yang termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Badan Pangan Nasional tidak tepat untuk diterapkan di provinsi Jakarta, karena Jakarta tidak mempunyai sumber produksi pangan sebagaimana provinsi lainnya. Karena itu, dalam menyusun rancangan Perda untuk ketahanan pangan di Jakarta harus sesuai dan berpijak kepada keadaan sosial ekonomi penduduk dan wilayah Jakarta yang sebenarnya. Jakarta harus memiliki konsep dan model sendiri dalam membangun sistem ketahanan pangannya, karena yang dibutuhkan adalah bukan cadangan pangan pemerintah daerah yang hanya digunakan untuk keperluan Bansos, tetapi bagaimana membangun ekosistem pangan yang berorientasi kepada ketersediaan stok pangan yang cukup dan

beragam, harga terjangkau oleh semua warga, kandungan gizi yang sehat, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Daerah Khusus Jakarta sebagai provinsi dengan penduduk terbesar dan terpadat sepenuhnya bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah karena bukan daerah produsen pangan. Kondisi ini menempatkan Jakarta pada posisi rentan dan berisiko tinggi terhadap krisis pangan. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat ketahanan pangan masih terbatas, mengingat payung hukum dan kebijakan komprehensif belum sepenuhnya tersedia. Inisiatif rancangan Perda tahun 2023 dan cadangan beras daerah sebesar 5.000ton belum memadai dibanding kebutuhan masyarakat yang mencapai sekitar 75.400 ton per bulan. Meskipun stok pangan sebagian disuplai melalui pasar dan BUMD pangan, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah tetap tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu segera menetapkan kebijakan dan regulasi yang komprehensif, antisipatif, dan berkelanjutan untuk membangun ekosistem ketahanan serta kedaulatan pangan yang mampu melindungi masyarakat dari potensi krisis pangan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediningsih, W., & Cahyono, S. B. (2023). Alih Fungsi Lahan Pertanian Berpengaruh Pada Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum*, 12(3),1002–1018. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/2726/2011>
- BPS Jakarta, D. (2024). Provinsi DKI Jakarta dalam angka 2024. In *BPS Provinsi DKI Jakarta*.

-
- Effendi, D., Saputra, W., & Yanti, N. (2024). Ekonomi Berkelanjutan : Kunci Ketahanan Pangan Dan. *Journal Geonomi*, 15(1), 181–188.
- Hari Sutra Disemadi. (2022). Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://jurnal.unigal.ac.id/>
- Peraturan BPOM RI. (2023). Berita Negara. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151(2), 10–17.
- Perpres. (2022). *Perpres Nomor 125 Tahun 2022*. 155524, 155524–155528.
- Sadarestuwati, S., Suryaningsih, D. R., & Haryanta, D. (2023). Strategies to Uphold Food Sovereignty In Indonesia. *Journal of Applied Plant Technology*, 2(2), 86–99. <https://doi.org/10.30742/japt.v2i2.116>.